



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jln. Medan-Banda Aceh  
KM. 381, Peureulak Barat, Aceh Timur

PETIKAN PUTUSAN JINAYAT

(Pasal 218 ayat (1) Qanun  
Aceh Nomor 7 tahun 2013)

## PUTUSAN

Nomor 6/JN/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Zulfikar Bin Ismail**  
NIK : 1103110206940002  
Tempat Lahir : Matang Perlak (Aceh Timur)  
Tanggal Lahir / Umur : 02 Juli 1994 / 30 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Mawar, Desa Matang Perlak,  
Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh  
Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1  
Sebagai : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan sebagai berikut:

- Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/Pen.Jn/2025/MS.Idi tanggal 24 April 2025, terhitung sejak tanggal 24 April 2025 s/d tanggal 13 Mei 2025;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 20/Pen.JN/2025/MS.Idi 09 Mei 2025, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2025 s/d 22 Juni 2025;

Hal. 1 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Membaca dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin Ismail terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa ta'zir cambuk terhadap terdakwa Zulfikar Bin Ismail, sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi dengan masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo a92 warna biru Iimei1 860621052682236 dan imei2 860621052682228;
  - 3.2. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 5 warna silver dengan imei1 865954051188094 dan imei2 865954051188086;
  - 3.3. 2 (dua) lembar catatan pembelian togel.

## dirampas untuk dimusnahkan.

- 3.4. Uang tunai pasang togel sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 3.5. Uang tunai sebesar Rp649.500,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan

Hal. 2 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2025/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Wafa'. S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukriza, S.H.I**, dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rais, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Muh. Rezky Satria. R**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.

**Anase Syukriza, S.H.I**

Hakim Anggota,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**

Ketua Majelis,

dto.

**Wafa'. S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

dto.

**Rais, SH**

Idi, 18 Juni 2025

Panitera

Dto.

**Munawwar, S.H.I., M.H**

Hal. 3 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2025/MS.Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)